



PUTUSAN

NOMOR : 159/Pid.B/2015/PN.Kka.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :-----

Nama : **SUHERI Alias HERI Bin KARSONO**; -----
Tempat Lahir : Ciamis;-----
Umur/Tanggal Lahir : 53 tahun/ 7 Juli 1962;-----
Jenis kelamin : Laki laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Desa Rehabite Kecamatan Toari Kabupaten Kolaka;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Petani;-----
Pendidikan : -- ;-----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :-----

- Penyidik, sejak tanggal 4 Juli 2015 sampai dengan tanggal 23 Juli 2015;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juli 2015 sampai dengan tanggal 1 September 2015;-----
- Penuntut Umum , sejak tanggal 18 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 6 September 2015 ;-----
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 25 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 23 September 2015;-----
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 24 September 2015 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2015;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----
Pengadilan Negeri tersebut;-----
Setelah membaca :-----
- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 159/Pen.Pid/2015/PN. Kka., tertanggal 25 Agustus 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 159/Pen.Pid/2015/PN. Kka., tertanggal 25 Agustus tentang Penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Hal. 1 dari Hal. 17
PUTUSAN Nomor : 27/Pid. B/2014/PN.Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa SUHERI Alias HERI Bin KARSONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUHERI Alias HERI Bin KARSONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangkan masa penahanan yang telah dilakukan oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - sebilah parang dengan ciri-ciri panjang besi 45 (empat puluh lima) Cm, lebar pangkal besi 2,3 (dua koma tiga) Cm, lebar besi 2,3 (dua koma tiga) Cm;-----dirampas untuk dimusnahkan;-----
4. Membebani terdakwa SUHERI Alias HERI Bin KARSONO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya yang menyatakan meminta keringanan hukuman karena terdakwa adalah tulang punggung keluarga, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;-----

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan, Penuntut Umum telah mengajukan repliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada suratuntutannya;-----

Setelah mendengar replik yang disampaikan secara lisan oleh Penuntut Umum, terdakwa mengajukan dupliknya secara lisan yang menyatakan bahwa ia tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

KESATU :-----

Bahwa ia terdakwa **SUHERI Alias HERI Bin KARSONO** pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2015 sekitar pukul 08.30 WITA atau setidaknya-tidaknya waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Desa Rahabite Kecamatan Toari Kabupaten Kolaka tepatnya di rumah terdakwa **SUHERI Alias HERI Bin KARSONO** atau setidaknya-tidaknya pada satu tempat lain yang masih termasuk dalam satu daerah hukum Pengadilan Negeri

Hal. 2 dari Hal. 17
PUTUSAN Nomor : 27/Pid. B/2014/PN.Kik



Kolaka, “Melakukan Penganiayaan”, yang dilakukan terdakwa dengan uraian perbuatan antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal padahari Jumat tanggal 3 Juli 2015 sekitar pukul 08.30 WITA saksi korban RATIMAN datang ke rumah terdakwa SUHERI Alias HERI Bin KARSONO untuk menagih utang kepada terdakwa SUHERI Alias HERI Bin KARSONO pada tahun 2013 sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa kemudian saksi korban RATIMAN bertemu dengan anak terdakwa SUHERI Alias HERI Bin KARSONO yang bernama EDI dan menanyakan “mana bapakmu ?” EDI menjawab “Masih tidur”, kemudian saksi RATIMAN berkata “kalau masih tidur bapak mu, siram pake air lalu tarik”; -----
- Bahwa mendengar perkataan tersebut terdakwa SUHERI Alias HERI Bin KARSONO langsung bangun dan menemui saksi korban RATIMAN dan berkata “apa kamu bilang tadi ?”; -----
- Bahwa selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban RATIMAN dan terdakwa SUHERI Alias HERI Bin KARSONO dan pada saat jarak sekitar 1 (satu) meter terdakwa SUHERI Alias HERI Bin KARSONO meludahi wajah saksi korban RATIMAN; -----
- Bahwa kemudian terdakwa SUHERI Alias HERI Bin KARSONO menarik kerah baju saksi korban RATIMAN menggunakan tangan kiri dan mengarahkan pukulan dengan tangan namun ditangkis oleh saksi korban RATIMAN; -----
- Bahwa kemudian saksi korban RATIMAN berusaha melepaskan diri sehingga terlibat saling dirong dengan terdakwa SUHERI Alias HERI Bin KARSONO dan pada saat itu salah satu tangan terdakwa SUHERI Alias HERI Bin KARSONO mencakar wajah RATIMAN; -----
- Bahwa kemudian anak terdakwa yang bernama EDI dan istri terdakwa memisahkan terdakwa SUHERI Alias HERI Bin KARSONO dan saksi korban RATIMAN, selanjutnya saksi korban RATIMAN pergi dari rumah terdakwa SUHERI Alias HERI Bin KARSONO;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka, sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum dari Puskesmas Plus Watubangga Nomor :445/459 tanggal 5 Juli 2015 atas nama RATMAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Armayanti, S. Ked. Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : -----

Hal. 3 dari Hal. 17
PUTUSAN Nomor : 27/Pid. B/2014/PN.KIK



Pipi : tanpa luka gores pada pipi kanan dengan ukuran panjang 4 cm, tepi rata, warna kemerahan, dari hasil pemeriksaan luka tersebut diakibatkan sentuhan benda tumpul; -----

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;-----

DAN

KE DUA : -----

Bahwa terdakwa **SUHERI Alias HERI Bin KARSONO** pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2015 sekitar pukul 08.30 WITA atau setidaknya waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Desa Rahabite Kecamatan Toari Kabupaten Kolaka tepatnya dirumah terdakwa **SUHERI Alias HERI Bin KARSONO** atau setidaknya pada satu tempat lain yang masih termasuk dalam satu daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang lain sendiri maupun orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan uraian perbuatan antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal padahari Jumat tanggal 3 Juli 2015 sekitar pukul 08.30 WITA saksi korban RATIMAN datang ke rumah terdakwa SUHERI Alias HERI Bin KARSONO untuk menagih utang kepada terdakwa SUHERI Alias HERI Bin KARSONO pada tahun 2013 sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa kemudian saksi korban RATIMAN bertemu dengan anak terdakwa SUHERI Alias HERI Bin KARSONO yang bernama EDI dan menanyakan "mana bapakmu ?" EDI menjawab "Masih tidur", kemudian saksi RATIMAN berkata "kalau masih tidur bapak mu, siram pake air lalu tarik"; -----
- Bahwa mendengar perkataan tersebut terdakwa SUHERI Alias HERI Bin KARSONO langsung bangun dan menemui saksi korban RATIMAN dan berkata "apa kamu bilang tadi ?"; -----
- Bahwa selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban RATIMAN dan terdakwa SUHERI Alias HERI Bin KARSONO dan pada saat jarak sekitar 1 (satu) meter terdakwa SUHERI Alias HERI Bin KARSONO meludahi wajah saksi korban RATIMAN; -----
- Bahwa kemudian terdakwa SUHERI Alias HERI Bin KARSONO menarik kerah baju saksi korban RATIMAN menggunakan tangan kiri dan

Hal. 4 dari Hal. 17
PUTUSAN Nomor : 27/Pid. B/2014/PN.KIK



mengarahkan pukulan dengan tangan namun ditangkis oleh saksi korban RATIMAN; -----

- Bahwa kemudian saksi korban RATIMAN berusaha melepaskan diri sehingga terlibat saling dirong dengan terdakwa SUHERI Alias HERI Bin KARSONO dan pada saat itu salah satu tangan terdakwa SUHERI Alias HERI Bin KARSONO mencakar wajah RATIMAN; -----
- Bahwa kemudian anak terdakwa yang bernama EDI dan istri terdakwa memisahkan terdakwa SUHERI Alias HERI Bin KARSONO dan saksi korban RATIMAN, selanjutnya saksi korban RATIMAN pergi dari rumah terdakwa SUHERI Alias HERI Bin KARSONO;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka, sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum dari Puskesmas Plus Watubangga Nomor :445/459 tanggal 5 Juli 2015 atas nama RATMAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Armayanti, S. Ked. Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :-----
Pipi : tanpa luka gores pada pipi kanan dengan ukuran panjang 4 cm, tepi rata, warna kemerahan, dari hasil pemeriksaan luka tersebut diakibatkan sentuhan benda tumpul; -----

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksud dan juga menyatakan tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1. Saksi **RATIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa; -----
 - Bahwa saksi pernah diperisa di ke Polisian mengenai masalah pengancaman dan penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi sendiri;-----
 - Bahwa peristiwa tersebut dilakukan terdakwa pada hari Jumat, tanggal 3 Juli 2025 sekitar pukul 08.30 WITA, bertempat dirumah terdakwa yang beralamat di Desa Rahabite Kecamatan Toari Kabupaten Kolaka;-----

Hal. 5 dari Hal. 17
PUTUSAN Nomor : 27/Pid. B/2014/PN.KIK



- Bahwa antara saksi dan terdakwa tidak ada masalah sebelumnya, akan tetapi terdakwa mempunyai hutang kepada saksi; -----
 - Bahwa awalnya pada saat itu saksi datang kerumah terdakwa, dan pada saat itu saksi bertemu dengan anak terdakwa yang bernama EDI, kemudian saksi bertanya kepada saksi EDI “dimana bapak mu?” kemudian saksi EDI menjawab “masih tidur”, kemudian saksi kembali mengatakan “kalau masih tidur, siram saja air supaya terbangun”, selanjutnya saksi EDI membangunkan terdakwa tidak lama datang istri terdakwa yang bernama SUMINI dan pada saat itu saksi bersama saksi SUMINI bicara-bicara diruang tamu, tidak lama datang terdakwa keruang tamu yang saat itu tidak memakai baju sambil mengatakan “apa tadi ko bilang ?” dan langsung meludahi wajah saksi, kemudian terdakwa kembali menarik kerah baju saksi sehingga terjadi saling tarik menarik, dimana pada saat itu anak dan istri terdakwa melerei saksi terdakwa yang pada saat itu sedang tarik menarik; -----
 - Bahwa pada saat itu saksi dipidahkan dan ditarik keluar rumah yang pada saat itu irtri terdakwa menutup pintu rumah dan saksi duduk diatas sepeda motornya untuk meninggalkan rumah terdkawa, akan tetapi terdakwa kembali keluar dari pintu belang rumahnya dengan membawa sebuah parang yang saat itu hendak menghampiri saksi, dimana terdakwa mengancung-acungkan parangnya dan sambil mengatakan “saya tebas kepala mu” akan tetapi anak terdakwa bisa menghalau terdakwa, dan tidak lama datang Saudara IBRAHIN menghapiri saksi sambil menyuruh saksi untuk meninggalkan terdakwa yang pada saat itu sedang marah-marah; -----
 - Bahwa kedatangan saksi kerumah terdakwa adalah untuk menagih hutang, akan tetapi belum sempat mengutarakan maksud saksi, malah terdakwa marah-marah kepada saksi; -----
 - Bahwa pada saat saksi mengatakan siram saja dengan air, maksud saksi adalah bercanda dan tidak ada maksud untuk menyiramnya dengan air; -----
 - Bahwa luka yang dialami saksi luka cakar sesuai dengan hasil visum et repertum dari Puskesmas Plus Watubangga; -----
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi **SUMINI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau pun pekerjaan dengan terdakwa; -----

Hal. 6 dari Hal. 17
PUTUSAN Nomor : 27/Pid. B/2014/PN.KIK



- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian masalah pengancaman dan penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap suami saksi;---
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian secara langsung dimana saksi hanya mendengar cerita dari suami saksi; -----
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 3 Juli 2015 sekita pukul 08.00 WITA, suami saksi meminta izin kepada saksi untuk pergi kerumah terdakwa, dan tidak lama kemudian suami saksi pulang kerumah dan menceritakan kepada saksi tentang kejadian yang terjadi dirumah terdakwa; -----
- Bahwa hubungan antara keluarga saksi dan keluarga terdakwa baik-baik saja, bahkan setelah kejadian pengancaman tersebut istri terdakwa sering datang kerumah saksi untuk meminta maaf; -----
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi dan suami saksi sudah memaafkan, akan tetapi saksi dan suami saksi menyerahkannya kepada pihak yang berwajib; -----
- bahwa dari kejadian tersebut suami saksi mengalami luka pada bagian wajahnya, kalau saksi lihat lukanya tersebut dikarenakan cakaran;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; -----

3. Saksi **EDI HERU SUSANTO Alias KOTON**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dimana terdakwa adalah bapak tiri saksi, akan tetapi saksi bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah;-----
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian sehubungan masalah penganiayaan dan pengancaman yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Ratiman;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 3 Juli 2015 sekitar pukul 08.30 WITA, dimana kejadian tersebut terjadi di ruang tamu rumah terdakwa yang beralamat di Desa Rahabite Kecamatan Toari Kabupaten Kolaka; -----
- Bahwa awalnya saksi Ratiman datang kerumah saksi dimana pada saat itu saksi menerima saksi Ratiman yang datang kerumah, dimana pada saat itu saksi mempersilakan saksi Ratiman masuk kedalam rumah lalu saksi Ratiman bertanya kepada saksi “mana bapak mu ?” saksi menjawab “masih tidur” dan kembali saksi Ratiman mengatakan “bangunkan, kalau tidak mau tarik saja, kalau belum juga mau bangun, siram air saja”, setelah itu saksi membangunkan bapak saksi

Hal. 7 dari Hal. 17
PUTUSAN Nomor : 27/Pid. B/2014/PN.Klk



(terdakwa) akan tetapi pada saat itu terdakwa tidak bangun dari tempat tidurnya;-----

- Bahwa selanjutnya saksi keluar rumah untuk mencari ibu saksi dan setelah bertemu dengan ibu saksi (saksi Darsem) saksi mengajak ibu saksi untuk kerumah karena ada tamu yaitu saksi Ratiman, dan setelah saksi dan ibu saksi berada dirumah saksi langsung pergi kebelakang meninggalkan ibu saksi bersama saksi Ratiman diruang tamu;-----
- Bahwa tiba-tiba ketika saksi berada dibelakang rumah, saksi mendengar ada suara yang berteriak dengan suara yang keras "sudah.... sudah" kemudian saksi langsung menuju keruang tamu dan melihat terdakwa menarik kerah baju saksi Ratiman, melihat kejadian tersebut saksi langsung meleraikan pertengkaran tersebut dan membawa saksi Ratiman untuk keluar dari ruang tamu menuju keluar dari rumah, setelah itu saksi menutup pintu rumah; -----
- Bahwa saksi melihat dari jendela kalau terdakwa keluar dari rumah melalui pintu samping rumah dengan membawa sebilah parang, melihat hal tersebut saksi kembali keluar rumah untuk mencegah/menahan terdakwa dengan cara memeluknya dari depan sambil mengatakan "istifar pak...";-----
- Bahwa pada saat itu saksi juga melihat saksi Ratiman memegang sebuah batu, dan selain itu saksi melihat Saudara Ibrahim kemudian Saudara Ibrahim meleraikan dengan cara menyuruh pulang saksi Ratiman agar pertengkaran tidak berlanjut;-----
- Bahwa saksi tidak ingat apakah ketika terdakwa memegang parang mengancungkan parang tersebut atau tidak, karena pada saat itu saksi merasa bingung dan kaget sehingga saksi berusaha untuk menahan/meleraikan terdakwa dengan memeluknya agar tidak terjadi perkelahian;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;-----

4. Saksi **DARSEM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dimana terdakwa sendiri adalah suami saksi, akan tetapi saksi bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah;-----
- Bahwa ada masalah pengancaman dan penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Ratiman;-----

Hal. 8 dari Hal. 17
PUTUSAN Nomor : 27/Pid. B/2014/PN.Klk



- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 3 Juli 2015 sekitar pukul 08.30 WITA, dimana kejadian tersebut terjadi diruang tamu rumah saksi yang beralamat di Desa Rahabite Kecamatan Toari Kabupaten Kolaka;-----
 - Bahwa awalnya saksi sedang melakukan kegiatan olah raga pagi (joging), kemudian saksi dipanggil oleh anak saksi yang bernama Edi dengan mengatakan kalau ada saksi Ratiman ada dirumah dan terdakwa belum bangun, yang kemudian saksi bersama anak saksi langsung bergegas pulang kerumah; -----
 - Bahwa setelah sampe saksi dirumah, saksi langsung menemui saksi Ratiman dan tidak lama kemudian suami saksi (terdakwa) bangun dan langsung menghampiri saksi dan saksi Ratiman yang saat itu duduk diruang tamu sambil mengatakan “apa tadi ko bilang, ko mau siram saya pakai air ?”, kemudian terdakwa langsung menarik kerah baju saksi Ratiman dan mengangkatnya keatas, yang akhirnya terjadi saling mendorong, sehingga pada saat itu terdakwa mengancam saksi Ratiman;-----
 - Bahwa saksi tidak melihat kalau terdakwa meludahi wajah saksi Ratiman pada saat kejadian tersebut, karena kejadian tersebut sangat cepat hingga mereka saling dorong-mendorong;-----
 - Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa meludahi wajahnya setelah terdakwa menceritakan kejadian tersebut kepada saksi;-----
 - Bahwa saksi melihat kalau terdakwa dan saksi Ratiman saling cakar mencakar, sehingga luka yang dialami oleh saksi Ratiman disebabkan kuku dari terdakwa;-----
 - Bahwa saksi sempat melihat kalau wajah saksi Ratiman terdapat luka bekas cakar kuku;-----
 - Bahwa saksi sendiri pernah datang kerumah saksi Ratiman untuk minta maaf, dan keluarga ratiman telah memaafkan suami saksi (terdakwa) akan tatapi keluarga saksi Ratiman menyerahkan permasalahan ini kepihak yang berwajib;-----
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), walaupun untuk itu haknya telah diberikan kesempatan kepada terdakwa; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Hal. 9 dari Hal. 17
PUTUSAN Nomor : 27/Pid. B/2014/PN.Klk



- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian sehubungan masalah penganiayaan yang terdakwa lakukan terhadap saksi Ratiman; -----
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan pada hari Jumat, tanggal 3 Juli 2015, perbuatan tersebut terjadi di ruang tamu rumah terdakwa yang beralamat di Desa Rahabite Kecamatan Toari Kabupaten Kolaka; --
- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dan saksi Ratiman tidak ada masalah, hanya saja waktu terdakwa sedang tidur terdakwa merasa tersinggung mendengar kata-kata saksi Ratiman mengatakan hal tersebut dirumah terdakwa; -----
- Bahwa awalnya saksi Ratiman datang kerumah terdakwa dimana pada saat itu bertemu dengan anak terdakwa yang bernama Edi yang saat itu saksi Ratiman menanyakan terdakwa, akan tetapi pada saat saksi Ratiman datang terdakwa sedang tidur karena sebelumnya terdakwa mensevis TV; -----
- Bahwa pada saat itu anak terdakwa membangunkan terdakwa dan anak terdakwa membangunkan sambil mengatakan “tarik saja, lalu siram air”, mendengar hal tersebut terdakwa merasa tersinggung; -----
- Bahwa setelah itu terdakwa bangun dan mendatangi saksi Korban Ratiman yang saat itu sedang duduk diruang tamu bersama dengan istri terdakwa dengan mengatakan “apa tadi ko bilang ?”, kemudian terdakwa langsung meludah dan kemudian menarik kerah baju saksi Ratiman;-----
- Bahwa ketika terdakwa menarik kerah baju saksi Ratiman disitulah terjadi tarik menari antara terdakwa dengan saksi Ratiman, dimana pada saat itu istri dan anak terdakwa berusaha meleraikan untuk tidak terjadi perkelahian; -----
- Bahwa karena jengkel terdakwa kembali menghampiri saksi Ratiman dengan melalui pintu samping rumah dengan membawa sebilah parang yang dipegangnya dengan tangan kanannya, sambil mengatakan “saya tebas kepalamu”, selanjutnya saksi korban mengatakan “sini mi...” dan terdakwa kembali mengatakan “sini mi kalau berani...”, akan tetapi pada saat itu datang anak terdakwa langsung meleraikan dengan cara memeluk terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa mencakar saksi Ratiman sebelum menarik kerah bajunya, dan selain itu terdakwa juga mengalami cakaran pada wajah sebelah kanan; -----
- Bahwa dipersidangan terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi Ratiman, dan saksi ratiman sudah memaafkan perbuatan terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan terdakwa belumpernah dihukum;-----

Hal. 10 dari Hal. 17
PUTUSAN Nomor : 27/Pid. B/2014/PN.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- Sebilah parang dengan ciri-ciri panjang besi 45 (empat puluh lima) Cm, lebar pangkal besi 2,3 (dua koma tiga) Cm, lebar besi 2,3 (dua koma tiga) Cm, gagang path terbuat dari pelastik;-----

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa; -----

Menimbang, bahwa selain barang bukti Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Visum Et Revertum Nomor : 445/459/2015 tanggal 5 Juli 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Hj. Armayanti, S. Ked. Dokter pada Puskesmas Plus Watubangga dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pipi tanpa luka dimana luka tersebut diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul, dimana bukti surat tersebut telah dibacakan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, bukti surat, dan keterangan Terdakwa di persidangan, maka majelis hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwab pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2015 sekitar pukul 08.30 WITA bertempat diruang tamu rumah terdakwa yang beralamat di Desa Rehabite Kecamatan Toari Kabupaten Kolaka, terdakwa telah mencakar wajah saksi Ratiman dengan menggunakan kuku;-----
- Bahwa selin itu juga terdakwa mendatangi saksi Ratiman yang saat itu duduk disepeda motornya, dengan membawa sebilah parang dan mengatakan "saya tebas kepala mu", kemudian saksi Ratiman mengatakan "sini mi..." selanjutnya terdakwa kembali mengatakan "sini mi kalau berani...";-----
- Bahwa awalnya saksi Ratiman datang kerumah terdakwa dengan tujuan menanyakan masalah hutangnya, dan setiba dirumah terdakwa saksi Ratiman bertemu dengan anak terdakwa yang bernama Edi, kemudian saksi Ratiman menanyakan terdakwa dan saksi Edi mengatakan kalau bapaknya masih tidur, selanjutnya saksi Ratiman mengatakan kepada saksi Edi "kalau masih tidur, siram saja airusupaya bangun", kemudian saksi Edi membayangkan terdakwa akan teapi tidak bangun dan saksi Edi keluar rumah untuk mencari ibunya dan setelah saksi Edi bertemu

Hal. 11 dari Hal. 17
PUTUSAN Nomor : 27/Pid. B/2014/PN.Klk



dengan Ibunya (saksi Darsem) mengatakan kalau dirumah ada tamu yaitu saksi Ratiman, dan selanjutnya ibu saksi Edi menemui saksi Ratiman yang saat itu sedang menunggu diruang tamu dan saksi Edi kembali melakukan aktifitasnya dielakang rumah; -----

- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa bangun dan keluar menemui saksi Ratiman sambil mengatakan “apa tadi ko bilang tadi” dan tiba-tiba terdakwa menarik kerah bajunya sehingga terjadi saling mendorong antara saksi Ratiman dan terdakwa; -----
- Bahwa pada saat kejadian itu istri terdakwa langsung meleraikan dengan mengatakan Sudah... sudah..” dan tidak lama datang anak terdakwa dari belakang dan berusaha untuk meleraikan; -----
- Bahwa sebelum dileraikan oleh istri terdakwa, terdakwa sempat mencakar wajah saksi Ratiman, sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor : 445/459/2015 tanggal 5 Juli 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Hj. Armayanti, S. Ked. Dokter pada Puskesmas Plus Watubangga dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pipi tanpa luka dimana luka tersebut diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul; -----
- Bahwa ketika saksi Ratiman sudah diluar rumah dan duduk di atas motornya, terdakwa keluar dari samping rumah dengan membawa parang untuk menghampiri saksi Ratiman sambil mengatakan “saya tebas kepala mu” kemudian saksi Ratiman mengatakan “sini mi...” kemudian terdakwa menjawab “sini mi kalau berani...”; -----
- Bahwa pada saat itu anak terdakwa kembali keluar rumah dan meleraikan terdakwa dengan cara memeluk dan mengatakan “pak istifar...” sehingga Saudara Ibrahim menyuruh saksi Ratiman untuk pulang kerumahnya agar keributan tidak berlanjut; -----
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf dipersidangan dan saksi Ratiman sudah memaafkan perbuatan terdakwa dan menyerahkan kepada pihak yang berwajib untuk dihukum sesuai dengan perbuatannya; -----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya, dan terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut; -----

Menimbang, bahwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

Hal. 12 dari Hal. 17
PUTUSAN Nomor : 27/Pid. B/2014/PN.Klk



- **Unsur "Dengan sengaja melakukan Penganiayaan";**-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. Unsur " Dengan sengaja melakukan Penganiayaan" : -----

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. yang dimaksud dengan "Penganiayaan" adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), menyebabkan rasa sakit (pijn) atau menyebabkan luka;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesengajaan cukup dibuktikan apabila terdakwa melakukan dengan penuh kesadaran dan akan terjadinya kemungkinan yang timbul akibat itu, yang dalam hal ini cukup dibuktikan apabila terdakwa sadar jika pemukulan dan penusukan tersebut dilakukan kemungkinan menyebabkan korban luka atau setidaknya menderita sakit;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tersebut di atas, telah ternyata terdakwa pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2015 sekitar pukul 08.30 WITA bertempat di ruang tamu rumah terdakwa yang beralamat di Desa Rahabite Kecamatan Toari Kabupaten Kolaka terdakwa telah melakukan penganiayaan dengan cara mencakar wajah saksi korban Ratiman sebanyak 1 (satu) kali, dan akibat dari cakaran yang dilakukan terdakwa saksi Ratiman mengalami luka lecet pada wajah sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor 445/459/2015 tanggal 5 Juli 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Hj. Armayanti, S. Ked. Dokter pada Puskesmas Plus Watubangga dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pipi tanpa luka dimana luka tersebut diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul, dimana bukti surat tersebut telah dibacakan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, tentunya terdakwa dapat menyadari bahwa apabila pencakaran tersebut mengenai wajah dari saksi korban akan menyebabkan saksi korban menderita luka atau setidaknya menderita sakit, hal tersebut dapat diyakini karena terdakwa sudah dewasa dan sehat untuk berfikir kearah itu, dengan demikian menurut Majelis elemen unsur "dengan sengaja" telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah akibat pelemparan kayu tersebut menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), menyebabkan rasa sakit (pijn) atau menyebabkan luka, hal ini Majelis Hakim dapat membuktikan dari fakta-fakta hukum tersebut di atas bahwa akibat pencakaran yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah menyebabkan saksi korban Ratiman mengalami luka lecet pada wajahnya, yang mana untuk saat ini saksi korban tidak mengalami hambatan dalam

Hal. 13 dari Hal. 17
PUTUSAN Nomor : 27/Pid. B/2014/PN.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan aktifitasnya atau kegiatannya sehari-hari hanya saksi korban Eko Yunanto tidak dapat masuk kantor, hal mana dikuatkan oleh Visum Et Repertum Nomor 445/459/2015 tanggal 5 Juli 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Hj. Armayanti, S. Ked. Dokter pada Puskesmas Plus Watubangga, luka yang di alami oleh saksi Ratiman diakibatkan karena persentuhan dengan benda padat yang permukaannya tumpul;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa elemen unsur inipun telah terpenuhi menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan kesatu;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

- Unsur **"Secara Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan Atau Membiarkan Sesuatu, Dengan Memakai Kekerasan, Atau Dengan Memakai Ancaman Kekerasan, Baik Terhadap Orang Itu Sendiri Maupun Orang Lain"**;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Ad. Unsur **"Secara Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan Atau Membiarkan Sesuatu, Dengan Memakai Kekerasan, Atau Dengan Memakai Ancaman Kekerasan, Baik Terhadap Orang Itu Sendiri Maupun Orang Lain"** :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 3 Juli 2015 sekitar jam 08.30 WITA di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Rahabite Kecamatan Toari Kabupaten Kolaka, terdakwa telah melakukan pemukulan dan setelah itu terdakwa mengancam saksi Korban Ratiman dengan sebilah parang; ---
- Bahwa setelah kejadian ribut-ribu di ruang tamu rumah terdakwa, terdakwa kembali keluar dari pintu samping rumah dengan membawa sebilah parang dengan mengatakan "saya tebas kepala mu" kemudian saksi Ratiman kembali mengatakan "sini mi..." sambil saksi Ratiman

Hal. 14 dari Hal. 17
PUTUSAN Nomor : 27/Pid. B/2014/PN.Klk



- memegang sebuah batu yang besarnya hampir sama dengan kepala tangannya, kemudian terdakwa mengatakan "sini mi kalau berani..."; -----
- Bahwa pada saat kejadian itu terdakwa sempat direlai oleh anaknya yang saat itu ada didalam rumah, dimana pada saat itu terdakwa direlai oleh anaknya dengan cara dipeluk dan anak terdakwa (saksi Edi) sambil mengatakan "pak istifar...", selanjutnya ada Saudara Ibrahim yang saat itu melihat dan menyuruh pulang saksi Ratiman agar keributan tersebut tidak berlanjut; -----

Menimbang, bahwa dari perbuatan terdakwa dengan membawa sebilah tangan yang mengakibatkan saksi Ratiman merasa takut dan terancam, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa mampu bertanggungjawab; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan dan memaksa orang lain supaya melakukan dengan menggunakan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan", sebagaimana dalam dakwaan ke satu dan ke dua dakwaan komulati Jaksa Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :-----

Hal. 15 dari Hal. 17
PUTUSAN Nomor : 27/Pid. B/2014/PN.Klk



Keadaan yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;-----

Keadaan yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa telah mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;-----
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;-----
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sedangkan disisi lain Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat dipergunakan untuk tidak melakukan pengurangan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP Majelis Hakim perlu menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa sebilah parang dengan ciri-ciri panjang besi 45 (empat puluh lima) Cm, lebar pangkal besi 2,3 (dua koma tiga) Cm, lebar besi 2,3 (dua koma tiga) Cm, gagang path terbuat dari plastik, yang telah dipergunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penangkapan dan penahanan yang telah jalannya, maka untuk memenuhi kehendak pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebut dalam amar putusan; ----

Mengingat akan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **SUHERI Alias HERI Bin KARSONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan dan memaksa orang lain supaya melakukan dengan

Hal. 16 dari Hal. 17
PUTUSAN Nomor : 27/Pid. B/2014/PN.Kik



- menggunakan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan”
sebagaimana dalam dakwaan ke satu dan ke dua; -----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan; -----
 3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan; -----
 4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
 5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
- sebilah parang dengan ciri-ciri panjang besi 45 (empat puluh lima) Cm, lebar pangkal besi 2,3 (dua koma tiga) Cm, lebar besi 2,3 (dua koma tiga) Cm; -----
Dirampas untuk dimusnahkan; -----
 6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); -----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari **Senin, tanggal 19 Oktober 2015** oleh **AGUS DARWANTA, SH.**, Sebagai Hakim Ketua, **GORGA GUNTUR, SH. MH.**, dan **RUDI HARTOYO, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Selasa, tanggal 20 Oktober 2015** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh **FEBRIADY HANSI TAMAL, SH.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **ILMIAWAN TIBE HAFID, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka, dan dihadapan terdakwa; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Elly Sartika Achmad, S.H.

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

Ttd

Yurhanudin Kona, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

I Gusti M. K. Ariputra, S.H.

Hal. 17 dari Hal. 17
PUTUSAN Nomor : 27/Pid. B/2014/PN.KIK